



**LAPORAN REVIU PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
TRIWULAN III TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR
KEPALA BPK PERWAKILAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA

Assalamu'alaikum Wr. Wb.



Syukur alhamdulillah senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayahnya, Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Daerah Istimewa (D.I.) Yogyakarta Triwulan III Tahun 2024 yang berisi pencapaian dari pelaksanaan 13 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah selesai disusun. Secara umum, Perwakilan D.I. Yogyakarta terus berupaya dengan optimal dalam mencapai target yang ditetapkan walaupun belum sepenuhnya tercapai yang terlihat dari total skor kinerja menurut Aplikasi PRISMA pada Triwulan III Tahun 2024 yaitu sebesar 50,42.

Kedepannya diharapkan Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Triwulan III Tahun 2024 ini dapat digunakan sebagai bahan untuk meningkatkan pencapaian IKU Tahun 2024 sehingga target-target kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dapat tercapai.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 24 Oktober 2024

Kepala Perwakilan,



Agustin Sugihartatik

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|-----------|
| KATA PENGANTAR KEPALA PERWAKILAN..... | i |
| DAFTAR ISI..... | ii |
| DAFTAR TABEL..... | iv |
| DAFTAR GAMBAR..... | v |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | vi |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar belakang..... | 1 |
| B. Tugas dan Fungsi..... | 1 |
| C. Struktur Organisasi | 4 |
| 1. Sekretariat Perwakilan..... | 5 |
| 2. Subauditorat BPK..... | 6 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 8 |
| A. Perencanaan Strategis | 8 |
| B. Target Kinerja..... | 11 |
| 1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024..... | 11 |
| 2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024..... | 12 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA (EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)..... | 13 |
| A. Pencapaian Kinerja..... | 13 |
| B. Indikator Kinerja..... | 14 |
| 1. IKU1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 14 |
| 2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 14 |
| 3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 15 |
| 4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 15 |
| 5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan..... | 16 |
| 6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 16 |
| 7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 17 |

| | |
|---|-----------|
| 8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP | 17 |
| 9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 19 |
| 10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 20 |
| 11. IKU11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | 21 |
| 12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi..... | 22 |
| 13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran | 22 |
| C. Realisasi Anggaran..... | 23 |
| BAB IV PENUTUP | 28 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR TABEL

| | Halaman |
|--|----------------|
| Tabel 2.1 Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta..... | 12 |
| Tabel 3.1 Pencapaian IKU Triwulan III Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta | 13 |
| Tabel 3.2 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024..... | 24 |

DAFTAR GAMBAR

| | Halaman |
|--|----------------|
| Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.. | 4 |
| Gambar 2.1 Peta Strategis AKN V..... | 11 |

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Triwulan III Tahun 2024
- Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
- Lampiran 3 Rencana Aksi Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai tindak lanjut Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Undang-Undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan setiap instansi pemerintah tidak terkecuali Badan Pemeriksa Keuangan, sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki dan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi.

Kewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tidak hanya melekat pada BPK sebagai suatu lembaga, tapi juga unsur-unsur pelaksana BPK sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II Huruf D tentang Penyampaian Laporan Kinerja yang menyatakan bahwa Pimpinan Satuan Kerja menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja kepada Pimpinan Unit Kerja.

Laporan Kinerja (LAKIN) BPK disusun untuk memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel atas kinerja suatu instansi pemerintah dan sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pencapaian kinerja serta pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) BPK tahun 2020-2024 serta Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

B. Tugas dan Fungsi

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) merupakan lembaga yang bebas dan mandiri yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan

negara sebagaimana diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud dalam UU tersebut, BPK dibantu oleh pelaksana BPK yang salah satunya adalah Auditorat Keuangan Negara (AKN) V. AKN V mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Badan Pengelola Keuangan Haji, Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura, Badan Nasional Pengelola Perbatasan, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Dalam pelaksanaan tugasnya, AKN V didukung oleh beberapa satker eselon II. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta merupakan salah satu perwakilan di bawah AKN V. Sesuai dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah D.I. Yogyakarta, kota/kabupaten di D.I. Yogyakarta, BUMD, dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan dan pengevaluasian rencana aksi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan mengidentifikasi IKU berdasarkan RIR BPK;
2. Perumusan rencana kegiatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
3. Perumusan kebijakan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang menjadi tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
4. Penyusunan program, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang meliputi pemeriksaan keuangan,

- pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu kecuali pemeriksaan investigatif;
5. Penetapan tim pemeriksa untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 6. Pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 7. Pengompilasian hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 8. Penyusunan bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 9. Pengevaluasian kegiatan pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 10. Pengompilasian dan pengevaluasian hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
 11. Pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
 12. Pemantauan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
 13. Penyiapan bahan perumusan pendapat BPK pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 14. Penyiapan bahan permintaan pendapat dan konsultasi hukum terkait hasil pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta untuk disampaikan kepada Ditama Binbangkum;
 15. Penyiapan hasil pemeriksaan yang berindikasi tindak pidana dan/atau kerugian daerah untuk disampaikan kepada Auditorat Utama Investigasi;
 16. Pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, prasarana dan sarana, serta administrasi umum;
 17. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;

18. Pelaksanaan pengelolaan risiko pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
19. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
20. Pelaporan hasil kegiatan secara berkala kepada BPK.

C. Struktur Organisasi



Gambar 1.1 Struktur Organisasi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

Berdasarkan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta adalah unsur pelaksana BPK, yang berada dibawah AKN V dan bertanggung jawab kepada Anggota V BPK melalui Auditor Utama Keuangan Negara V (AKN V) yang terdiri dari :

1. Sekretariat Perwakilan;
2. Subauditorat D.I. Yogyakarta; dan
3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun penjabaran tugas dari masing-masing unsur pelaksana tersebut adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Perwakilan

Sekretariat Perwakilan mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretariat Perwakilan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan kesekretariatan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- b. Pengurusan sumber daya manusia, keuangan, serta prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- c. Pemberian layanan di bidang hukum, hubungan masyarakat, teknologi informasi, administrasi umum, keprotokolan, dan perpustakaan di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- d. Penyusunan Laporan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dan penyiapan bahan penyusunan Laporan Keuangan BPK;
- e. Pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja pada lingkup BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta;
- f. Penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta; dan
- g. Penyiapan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Sekretariat Perwakilan BPK Provinsi D.I. Yogyakarta di Yogyakarta terdiri dari:

- a. Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan
Subbagian Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha Kepala Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang kehumasan yang terkait dengan tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, mengelola perpustakaan, kesekretariatan, keprotokolan, menyiapkan informasi yang dibutuhkan oleh Kepala Perwakilan, serta pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Kinerja dalam rangka pengukuran IKU unit kerja dan penyimpanan *Database* Entitas Pemeriksaan pada lingkup tugas BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

b. Subbagian Sumber Daya Manusia

Subbagian Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melaksanakan pengurusan sumber daya manusia di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

c. Subbagian Keuangan

Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kebijakan anggaran, perbendaharaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan, serta menyiapkan bahan pendukung dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan BPK di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

d. Subbagian Umum dan Teknologi Informasi

Subbagian Umum dan Teknologi Informasi mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan administrasi umum, pengelolaan arsip dan teknologi informasi, serta melaksanakan pengurusan prasarana dan sarana di lingkungan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

e. Subbagian Hukum.

Subbagian Hukum mempunyai tugas melaksanakan pemberian layanan di bidang hukum meliputi legislasi, konsultasi, bantuan, dan informasi hukum terkait tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

2. Subauditorat D.I Yogyakarta

Subauditorat D.I. Yogyakarta mempunyai tugas:

a. pada lingkup Pemerintah Provinsi D.I. Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, Kabupaten Bantul, Kota Yogyakarta, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas untuk:

- 1) Merumuskan rencana kegiatan;
- 2) Mengusulkan tim pemeriksa;
- 3) Melakukan pemerolehan keyakinan mutu hasil pemeriksaan;
- 4) Mengompilasi hasil pemantauan penyelesaian kerugian daerah;
- 5) Menyusun bahan penjelasan kepada pemerintah daerah dan DPRD tentang hasil pemeriksaan;
- 6) Mengevaluasi kegiatan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pemeriksa BPK, pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK, dan akuntan publik berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 7) Mengompilasi dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan sumbangan IHPS, baik yang pemeriksaannya dilaksanakan

- oleh Pemeriksa BPK maupun oleh pemeriksa yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- 8) Melakukan pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan aparat pengawasan intern pada entitas diperiksa;
 - 9) Memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
 - 10) Menyiapkan bahan perumusan pendapat BPK yang akan disampaikan kepada pemangku kepentingan yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
 - 11) Melakukan pemutakhiran data pada aplikasi Sistem Manajemen Pemeriksaan dan *Database* Entitas Pemeriksaan.
- b. menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis (Renstra) BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2024 merupakan dokumen awal dalam tahapan perencanaan strategis BPK untuk periode Tahun 2020-2024 sebagai kelanjutan Renstra BPK periode sebelumnya. Periode penyusunan Renstra BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta 2020-2024 ini menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) untuk memudahkan dalam penyusunan arah kebijakan pemeriksaan dan pengembangan tata kelola organisasi selama lima tahun ke depan dengan menyelaraskan agenda pembangunan nasional dan merespon dampak pandemi COVID-19.

Hal ini merupakan langkah yang ditujukan agar hasil pemeriksaan BPK nantinya dapat bermanfaat menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan oleh lembaga perwakilan, pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka mencapai tujuan negara. Oleh karena itu, sebagai lembaga yang mendapat mandat melakukan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK harus meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan sehingga mampu memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingan dalam rangka perbaikan tata kelola keuangan negara. Peningkatan kualitas dan manfaat atas hasil kinerja BPK juga sangat diperlukan untuk meningkatkan kepercayaan dari pemangku kepentingan.

Nilai-nilai dasar BPK yaitu independensi, integritas, dan profesionalisme menjadi semangat moral yang selalu dijunjung tinggi dan diimplementasikan dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab BPK. Selanjutnya, sistem pengendalian mutu BPK di tingkat pemeriksaan dan tata kelola organisasi juga semakin dioptimalkan untuk meningkatkan kualitas dan manfaat hasil pemeriksaan BPK. Renstra menjabarkan rancangan atas rencana lima tahunan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan indikator keberhasilan.

BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terus berupaya meningkatkan kualitas pemeriksaan agar memberikan manfaat yang lebih besar dalam peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan berperan dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas

program pembangunan melalui pemeriksaan. Selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan menyusun strategi pemeriksaan dan meningkatkan sinergi dengan Institusi Penegak Hukum (IPH) dalam merespon seluruh permintaan pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara/daerah, dan pemberian keterangan ahli.

Untuk memperkuat sumber daya pemeriksaan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan meningkatkan kualitas sumber daya yang andal dan profesional melalui peningkatan kompetensi. Visi BPK sebagaimana tertuang dalam Renstra BPK 2020-2024 adalah “Menjadi Lembaga Pemeriksa Tepercaya yang Berperan Aktif dalam Mewujudkan Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat untuk Mencapai Tujuan Negara”.

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPK menyusun tiga misi yakni (1) memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan; (2) mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan (3) melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya. Pencapaian visi dan pelaksanaan misi tersebut dilakukan dengan tujuan “Meningkatnya tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat”.

Untuk mencapai tujuan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta akan mewujudkan sasaran strategis “Meningkatnya pemeriksaan yang bermutu tinggi”. Sasaran strategis dicapai melalui lima strategi yang dikelompokkan dalam dua arah kebijakan yang disusun dengan menyelaraskan program penganggaran BPK. Arah kebijakan pertama adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam pemeriksaan dan penyelesaian ganti kerugian negara secara berkelanjutan.

Terdapat lima strategi yang akan dilaksanakan untuk mendukung arah kebijakan ini, dengan rincian sebagai berikut:

- Strategi 1 : Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
- Strategi 2 : Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif
- Strategi 3 : Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemeriksaan keuangan negara
- Strategi 4 : Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara

Strategi 5 : Memperkuat regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta


Arah kebijakan kedua adalah peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Keberhasilan tercapainya arah kebijakan pemeriksaan dapat diwujudkan jika mendapat dukungan tata kelola organisasi yang baik. Oleh sebab itu, arah kebijakan yang kedua akan difokuskan pada peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi di BPK.

Selanjutnya pelaksanaan renstra ini didukung oleh sumber daya keuangan yang dikelola secara efektif dan dimanfaatkan seefisien mungkin dengan tetap memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, akan diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Selain itu, Rencana Implementasi Renstra (RIR) juga disusun untuk membantu dalam proses pengelolaan atas pelaksanaan renstra. Pelaksanaan Renstra BPK 2020–2024 dan RIR akan dipantau secara periodik dan berjenjang untuk memastikan ketercapaian dan kesesuaian dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK.

Capaian renstra akan menjadi dasar untuk memastikan kesinambungan agenda pengembangan organisasi BPK. Renstra ini merupakan dokumen hidup yang direviu setiap tahun agar adaptif dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, lingkungan strategis, dan arah kebijakan BPK. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, berdasarkan Renstra yang telah ditetapkan, maka pada tahun 2024 telah ditetapkan Pernyataan Komitmen Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang disepakati bersama oleh Kepala Perwakilan sebagai Kepala Satuan Kerja dan Tortama KN V selaku Atasan Kepala Perwakilan. Keterkaitan tugas dan fungsi BPK dalam rangka mendukung pencapaian Sasaran Strategis BPK dapat digambarkan dalam Peta Strategi baik Tingkat Eselon I (Tortama KN V) maupun BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta.

Adapun sasaran strategis oleh AKN V adalah sebagai berikut:



Gambar 2.1 Peta Strategis AKN V

B. Target Kinerja

1. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Sebagai bentuk upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Perjanjian Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan beserta indikator kerjanya serta penetapan indikator kinerja sasaran sesuai dengan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis. Untuk mengukur pencapaian sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menyusun Strategi, Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024. Berikut ini Sasaran, Sasaran Kegiatan, IKU dan target pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2024:

**Tabel 2.1 Sasaran, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Utama
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta**

| Sasaran Kegiatan, Sasaran, dan Anggaran | | Indikator Kinerja | | Target |
|---|------------------|-------------------|--|-------------------------|
| <p>Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | Rp20.837.759.000 | IKU 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% |
| | | IKU 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% |
| | | IKU 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% |
| | Rp5.912.642.000 | IKU 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% |
| | | IKU 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% |
| | Rp14.925.117.000 | IKU 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% |
| | | IKU 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Sangat Memuaskan (4,81) |
| | | IKU 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A (90,05) |
| | | IKU 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 98% |
| | | IKU 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% |
| | | IKU 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) |
| | | IKU 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% |
| | | IKU 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 84,50% |

2. Rencana Aksi Pencapaian Target Kinerja Tahun 2024

Untuk Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta telah menetapkan Target Pencapaian Kinerja Tahunan dan Triwulanan yang diungkap dalam Rencana Aksi Pencapaian Kinerja 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
(EVALUASI ATAS PENCAPAIAN KINERJA)

A. Pencapaian Kinerja

Pengukuran capaian kinerja Triwulan III Tahun 2024 merupakan bagian dari penyelenggaraan akuntabilitas kinerja tahunan BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta. Berdasarkan hasil pengukuran capaian target kinerja yang telah divalidasi oleh Direktorat PSMK, maka skor yang diperoleh terhadap capaian target dimaksud adalah sebesar 50,42. Realisasi target masing-masing indikator kinerja utama Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1 Pencapaian IKU Triwulan III Tahun 2024
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

| Strategi (S) | | Target | Realisasi | Skor | Keterangan |
|-------------------------------|---|-------------|-------------|-------------|------------|
| Indikator Kinerja Utama (IKU) | | TW III 2024 | TW III 2024 | TW III 2024 | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| S | Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif | | | | |
| IKU 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 40,00% | 40,00% | 100,00 | |
| IKU 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| IKU 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75,00% | 95,80% | 105,00 | |
| IKU 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| IKU 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan | 100,00% | 100,00% | 100,00 | |
| IKU 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| IKU 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IKU 8 | Hasil Evaluasi AKIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IKU 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 75,00% | 84,56% | 105,00 | |
| IKU 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 50,00% | 51,14% | 102,29 | |
| IKU 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| IKU 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 70,00% | 92,93% | 105,00 | |
| IKU 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 84,50% | 87,13% | 103,11 | |

B. Indikator Kinerja

Strategi : Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif

Sasaran : Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi

1. IKU 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan

Indikator ini mengukur pemenuhan pengendalian dan pemerolehan keyakinan mutu pemeriksaan pada tiga tingkatan yaitu internal Satuan Kerja melalui hasil *Quality Assurance (QA)* dan *Quality Control (QC)* maupun eksternal melalui hasil evaluasi EPP.

Hasil QA dan QC merupakan pemenuhan QC Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan QA dalam Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).

Hasil Evaluasi EPP merupakan evaluasi atas tingkat akurasi dan konsistensi atas LHP yang diterbitkan. LHP sebagai produk utama dari BPK tidak boleh mengandung kesalahan (*zero defect*) agar terhindar dari risiko hukum atas semua tuntutan atau gugatan terhadap LHP BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur rekomendasi hasil pemeriksaan BPK yang telah dimanfaatkan untuk perbaikan tata kelola keuangan negara.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 1 sebesar 40,00% dengan realisasi sebesar 40,00%. BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melakukan proses QA dan QC atas 6 LHP LKPD yaitu LHP LKPD Kabupaten Sleman, LHP LKPD Kota Yogyakarta, LHP LKPD Provinsi D.I. Yogyakarta, LHP LKPD Kabupaten Bantul, LHP LKPD Kabupaten Kulon Progo, LHP LKPD Kabupaten Gunungkidul .

Atas IKU 1, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100,00.

2. IKU 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan

Indikator ini menunjukkan hasil evaluasi atas kesesuaian simpulan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja dan DTT yang diterbitkan oleh Satuan Kerja Pemeriksaan dengan harapan penugasan yang tertuang dalam Program Pemeriksaan (P2) Kinerja dan DTT.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong satker pemeriksaan agar meningkatkan kualitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 2 sebesar 0,00% dan belum terdapat penilaian dari EPP sehingga realisasi sebesar 0,00%. Atas IKU 2, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0,00.

3. IKU 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Indikator ini menunjukkan tingkat kepatuhan Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan yang diharapkan berdampak pada perbaikan tata kelola keuangan negara.

Rekomendasi yang diukur adalah rekomendasi yang telah disampaikan kepada *auditee* sejak Tahun 2005.

Data yang digunakan untuk mengukur realisasi indikator ini adalah data olahan dari IHPS terbaru pada tahun berjalan yang diterbitkan oleh Direktorat EPP.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat penerimaan *auditee* atas rekomendasi BPK melalui penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 3 sebesar 75,00% dengan realisasi sebesar 95,80%.

IKU 3 dapat tercapai dengan cara:

- a. Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti.
- b. Rekomendasi yang bersifat administrasi dikomunikasikan secara intensif kepada *auditee* agar dapat segera ditindaklanjuti.

Atas IKU 3, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105.

4. IKU 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik nasional/signifikan lainnya berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's.

Pemeriksaan tematik nasional adalah pemeriksaan yang dilaksanakan dalam satu tahun sebanyak satu atau lebih atas agenda pembangunan nasional dalam RPJMN dan dilaksanakan oleh seluruh satker pemeriksaan sesuai dengan sudut pandang/tusi satker masing-masing dengan satu unit kerja sebagai koordinator.

Pemeriksaan signifikan lainnya adalah pemeriksaan yang dilaksanakan untuk merespon adanya perubahan situasi dan kondisi yang berkembang selama periode renstra, serta isu-isu strategis lain yang berkembang di masyarakat. Pemeriksaan ini dapat dilaksanakan secara tematik baik pada tingkat nasional maupun lokal.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik nasional.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan yang disusun berdasarkan tematik nasional berdasarkan isu strategis, RPJMN, dan SDG's.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 4 sebesar 0,00% dengan realisasi sebesar 0,00% karena pemeriksaan Tematik Nasional sedang dilaksanakan selama Semester II Tahun 2024.

Atas IKU 4, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0,00.

5. IKU 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan

Indikator ini menunjukkan sejauh mana BPK dapat memenuhi permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan seperti Lembaga Perwakilan dan IPH atau pemangku kepentingan lainnya. Pemenuhan pemeriksaan ini menunjukkan tingkat responsif BPK dalam memenuhi permintaan dari pemangku kepentingan. Pemenuhan pemeriksaan dari pemangku kepentingan ini dikoordinir oleh AUI dan Pusat Kemitraan Global. Satuan Kerja pemeriksaan lainnya dapat berkontribusi dalam pemeriksaan tersebut melalui kontribusi tenaga pemeriksa.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan dari pemangku kepentingan.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan yang difindaklanjuti BPK.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 5 sebesar 100% dengan realisasi sebesar 100%.

Standar penilaian IKU 5 yaitu 100%, bila terdapat permintaan penghitungan kerugian negara dan sebagainya maka nilai dapat bertambah. Pada Triwulan III Tahun 2024 belum ada permintaan dari pemangku kepentingan sehingga atas IKU 5, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 100,00.

6. IKU 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal

Indikator ini menunjukkan tingkat pengelolaan strategi pemeriksaan, yang diwujudkan dalam bentuk pemeriksaan tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's.

Pemeriksaan tematik lokal adalah pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan strategi pemeriksaan BPK atas isu strategis yang menjadi perhatian masyarakat di daerah atau menjadi tujuan pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD.

Pemeriksaan ini dilakukan oleh BPK Perwakilan minimal satu kali dalam periode Renstra dan dilakukan pada beberapa entitas dalam satu tahun berjalan.

Alokasi penambahan skor adalah perhitungan terbobot atas sumber daya manusia yang dialokasikan oleh satker pemeriksaan dalam melaksanakan pemeriksaan tematik lokal.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur realisasi pemeriksaan terhadap rencana pemeriksaan atas tematik lokal berdasarkan isu strategis, RPJMD, dan SDG's.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 6 sebesar 0,00% dengan realisasi sebesar 0,00% karena pemeriksaan Tematik Lokal direncanakan dilaksanakan selama Semester II.

Atas IKU 6 BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0,00.

7. IKU 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman nilai-nilai dasar (Integritas, Independensi, dan Profesionalisme) oleh seluruh pegawai BPK yang dilakukan melalui survei. Indikator ini merupakan dasar bagi pengembangan budaya organisasi BPK.

Skala hasil survei:

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana pegawai BPK dalam memahami nilai dasar BPK.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 7 sebesar 0,00 dengan realisasi sebesar 0,00 karena proses survei masih berjalan. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0,00.

8. IKU 8 Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan guna peningkatan akuntabilitas dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Permen PAN RB 88/2021 Pasal 1 (2)).

Evaluasi dilaksanakan dalam dua tahap:

- a. *Self- assessment* oleh satuan kerja Eselon I dan Eselon II di lingkungan BPK;

b. Evaluasi AKIP oleh Itama atas satuan kerja Eselon I dan/atau Eselon II (sampling).

Predikat penilaian Hasil Evaluasi AKIP adalah sebagai berikut:

- AA (>90 – 100) Sangat Memuaskan
Telah terwujud *Good Governance*. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk tata Kelola yang dinamis, adaptif, dan efisien (*reform*), pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
- A (>80 – 90) Memuaskan
Terdapat gambaran bahwa satuan kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan tata Kelola berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
- BB (>70 – 80) Sangat Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 satuan kerja. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level Eselon 3/Koordinator.
- B (>60 – 70) Baik
Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 satuan kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level Eselon 2.
- CC (>50 – 60) Cukup (Memadai)
Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar.

- C (>30 – 50) Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar.
- D (>0 – 30) Sangat Kurang
Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong peningkatan akuntabilitas kinerja Satuan Kerja di BPK.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 8 sebesar 0,00 dan evaluasi AKIP oleh Itama masih berlangsung sehingga realisasi sebesar 0,00. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0,00.

9. IKU 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi

BPK melalui Biro TI telah menyediakan layanan TIK bagi seluruh pegawai yang meliputi layanan aplikasi umum (SISDM, JASMIN), serta layanan aplikasi pemeriksaan (SMP, SiAP, SiPTL).

Untuk mendorong IT *culture* di lingkungan BPK, seluruh satker diharapkan memanfaatkan layanan yang disediakan ini secara optimal, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam organisasi BPK.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SISDM diukur dengan memperhatikan pemutakhiran data masing-masing pegawai dalam satu Unit/Satuan Kerja pada menu LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai, serta seminar/workshop/ sosialisasi/sejenis. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN diukur dengan memperhatikan log akses aplikasi JASMIN dan tindak lanjut atas Surat Masuk untuk Pejabat Struktural sampai level Pejabat Struktural Terakhir dalam satu Unit/Satuan Kerja.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SMP diukur dengan memperhatikan penginputan data pemeriksaan ke aplikasi SMP dalam satu Unit/Satuan Kerja Pemeriksaan. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiAP diukur dengan memperhatikan pemanfaatan SiAP dalam pemeriksaan Laporan Keuangan (LK), Kinerja, dan Dengan Tujuan Tertentu (DTT) serta pemanfaatan modul pelaporan SIAP dalam penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan.

Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi SiPTL diukur dengan memperhatikan status Bahan Tindak Lanjut (TL) yang dikirimkan oleh entitas kepada Unit/Satuan Kerja. Indikator ini bertujuan untuk mendorong Satuan Kerja agar memanfaatkan layanan TIK dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 9 sebesar 75,00% dengan realisasi sebesar 84,56%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105,00.

IKU 9 dapat tercapai dengan cara:

- a. Seluruh pegawai melakukan pemanfaatan layanan aplikasi SiSDM diantaranya adalah melakukan pemutakhiran;
 - 1) Riwayat LHKPN;
 - 2) Riwayat tempat tinggal/domisili;
 - 3) Riwayat Pendidikan dinas;
 - 4) Riwayat SPT;
 - 5) Informasi pegawai (foto, HP, HP darurat, Kartu ASN, NPWP dan NIK);
 - 6) Riwayat seminar/workshop/sosialisasi/sejenis;
- b. Seluruh pegawai melakukan pemanfaatan layanan aplikasi JASMIN;
- c. Seluruh pemeriksa melakukan pemanfaatan layanan aplikasi SMP;
- d. Seluruh pemeriksa melakukan pemanfaatan aplikasi SiAP;
- e. Seluruh pemeriksa melakukan pemanfaatan aplikasi SiPTL.

10. IKU 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan

Manajemen Pengetahuan dipandang sebagai upaya perolehan, penyimpanan, pengolahan dan pengambilan kembali, penggunaan dan penyebaran, serta evaluasi dan penyempurnaan pengetahuan secara efektif dalam suatu organisasi.

Innovatice Practice menekankan pada inovasi/kebaruan/*update* atas *Best Practice* yang ada, dan dapat direalisasikan melalui:

- a. Proses identifikasi pengetahuan ini mencakup praktik terbaik (*best practice*). *Best practice* (BP) adalah setiap proses pekerjaan yang ada di BPK yang akan dilegalisasi menjadi pengetahuan setelah melewati proses validasi dan pengesahan oleh satker yang berwenang. Setiap tahun BPK akan menargetkan sejumlah proses pekerjaan menjadi *Best Practice*. Satuan kerja dapat mengajukan kembali usulan *best practice* yang pernah diajukan pada tahun sebelumnya, dengan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update*.

Aspek inovasi/kebaruan/*update* yang dimaksud dapat berupa peningkatan metode yang dilakukan sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas.

- b. Penerapan *Best Practice* merupakan implementasi atas *Best Practice* yang telah melewati proses validasi dan ditetapkan untuk diimplementasi oleh Unit/Satuan Kerja selain pengusul *Best Practice*. Satuan kerja yang mengimplementasi *Best Practice* perlu menyusun laporan atas kegiatan implementasi tersebut dan menarasikan aspek inovasi/kebaruan/*update* atas *Best Practice* yang diimplementasi.

Aktivitas Manajemen Pengetahuan merupakan metode yang dapat dikategorikan sebagai kegiatan *sharing/penyebaran informasi/pengetahuan*. Metode-metode tersebut antara lain bantuan rekan sejawat, *review* pasca aktivitas, evaluasi kegiatan, komunitas praktisi, wawancara perekaman pengetahuan, pendidikan dan pelatihan, forum transfer pengetahuan, pembimbingan, mentoring sebagaimana tercantum pada Peraturan Sekjen BPK RI Nomor 60 Tahun 2019 tentang Pedoman Manajemen Pengetahuan BPK.

Indikator ini bertujuan untuk mengukur sampai sejauh mana satker mempraktikkan manajemen pengetahuan khususnya pada identifikasi pengetahuan, penciptaan pengetahuan, penyimpanan pengetahuan, berbagi pengetahuan dan penerapan pengetahuan.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 10 sebesar 50,00% dengan realisasi sebesar 51,14%. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 102,29. Aktivitas manajemen pengetahuan yang telah dilaksanakan di BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta sampai Triwulan III Tahun 2024 diantaranya adalah:

- a. Diklat persiapan Pemeriksaan LKPD TA 2023;
- b. Mentoring bagi pegawai magang;
- c. Wawancara berbasis pengetahuan;
- d. Forum berbagi pengetahuan.

11. IKU 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi

Tingkat kepuasan para pemangku kepentingan atas kualitas komunikasi adalah tingkat kepuasan yang dirasakan oleh pemangku kepentingan atas hubungan, kerjasama dan komunikasi yang dilakukan oleh Perwakilan.

Skala hasil survei:

4,00 - 5,00 = sangat memuaskan

3,00 - 3,99 = memuaskan

2,00 - 2,99 = tidak memuaskan

1,00 - 1,99 = sangat tidak memuaskan

Indikator ini bertujuan untuk mendorong Perwakilan agar meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 11 sebesar 0,00 dengan realisasi sebesar 0,00 karena proses survei masih berjalan. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 0,00.

12. IKU 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi

Pemenuhan pengembangan kompetensi diatur sebagai berikut :

- a. Standar jam pelatihan bagi pemeriksa paling tidak 80 jam pendidikan dalam 2 tahun (SPKN).
- b. Standar jam pelatihan bagi non pemeriksa paling tidak 20 jam pendidikan dalam 1 tahun (UU No. 5 Tahun 2014).
- c. Sehingga standar pengembangan kompetensi di BPK adalah 40 JP setahun untuk pemeriksa dan 20 JP setahun untuk non pemeriksa.
- d. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tidak termasuk Diklat Pembentukan Jabatan Fungsional dan Diklat Kepemimpinan.

Cut-off perhitungan jumlah pegawai adalah tanggal 30 September.

Dalam hal terjadi mutasi, jika pegawai mulai aktif di Satuan Kerja baru sebelum tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja baru.

Jika sesudah tanggal 30 September, maka tanggung jawab diklat ada di Satuan Kerja lama.

Indikator ini bertujuan untuk mendorong pelaksanaan tugas dengan pemenuhan persyaratan kompetensi dalam bentuk pendidikan berkelanjutan pegawai BPK.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 12 sebesar 70,00% dengan realisasi sebesar 92,93%. Atas hal tersebut, Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 105,00.

13. IKU 13 Tingkat Kinerja Anggaran

Tingkat Kinerja Anggaran mengukur capaian Kinerja atas perencanaan dan penggunaan anggaran berdasarkan PMK Nomor 62 Tahun 2023 yang dilakukan pada Satuan Kerja yang memiliki dokumen anggaran (DIPA) mandiri. Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat EKA Perencanaan Anggaran adalah serangkaian proses untuk melakukan pengukuran, penilaian dan analisis secara sistematis dan objektif atas kinerja perencanaan anggaran untuk tahun anggaran yang telah selesai untuk

menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan anggaran. EKA Perencanaan Anggaran sesuai KMK Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengendalian dan Pemantauan serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran, yang diukur dengan dua variabel, yaitu:

- a. Efektivitas, diukur dengan capaian RO (75%)
- b. Efisiensi, diukur dari penggunaan SBK (10%) serta efisiensi SBK (15%)

EKA Pelaksanaan Anggaran yang merupakan rangkaian aktifitas terintegrasi dalam rangka mereview, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran belanja pada Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran EKA Pelaksanaan Anggaran berdasarkan PMK Nomor 195 Tahun 2018 tentang *Monitoring* dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga, adalah sebagai berikut:

- a. Revisi DIPA (10%)
- b. Deviasi Halaman III DIPA (10%)
- c. Penyerapan Anggaran (20%)
- d. Belanja Kontraktual (10%)
- e. Penyelesaian Tagihan (10%)
- f. Pengelolaan UP dan TUP (10%)
- g. Dispensasi SPM (5%)
- h. Capaian output (25%).

Indikator ini bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan anggaran sesuai dengan prinsip penganggaran berbasis kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPK untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan termasuk kegiatan penunjang dan pendukung pelaksanaan pemeriksaan tersebut.

Pada Triwulan III Tahun 2024, target IKU 13 sebesar 84,50% dengan realisasi sebesar 87,13%. Atas hal tersebut, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh skor 103,11.

C. Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan tahun 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta memperoleh anggaran sebesar Rp20.837.759.000,00. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, anggaran yang telah direalisasikan sebesar Rp13.714.450.236,00 atau sebesar 65,82%. Realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2024

| No | Jenis Output | Rencana | | Realisasi s.d. TW III Tahun 2024 (Rp) |
|--|--|---------|-----------------------|---------------------------------------|
| | | Vol | Anggaran (Rp) | |
| Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP) | | | | |
| 1. | LHP atas Bantuan Keuangan Partai Politik pada BPK Perwakilan | 51 | 96.886.000 | 80.822.140 |
| 2. | Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan | 1 | 8.226.000 | 0 |
| 3. | Sumbangan IHPS Perwakilan | 2 | 24.958.000 | 24.952.338 |
| 4. | Laporan Profil Entitas Perwakilan | 6 | 4.560.000 | 0 |
| 5. | Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan | 12 | 115.884.000 | 52.399.500 |
| 6. | Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah pada BPK Perwakilan | 12 | 38.196.000 | 11.540.000 |
| 7. | Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan | 12 | 211.956.000 | 164.196.839 |
| 8. | LHP BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta | 14 | 5.739.574.000 | 2.804.265.464 |
| JUMLAH RKP | | | 6.240.240.000 | 3.138.176.281 |
| RENCANA KEGIATAN SEKJEN DAN PENUNJANG | | | | |
| 1. | Sarana Bidang Teknologi Infomasi dan Komunikasi | 13 | 141.000.000 | 0 |
| 2. | Layanan Dukungan Manajemen Internal | 1 | 12.659.814.000 | 9.501.468.091 |
| | Gaji dan Tunjangan | | 8.126.860.000 | 6.132.203.117 |
| | Operasional dan Pemeliharaan Kantor | | 4.532.954.000 | 3.369.264.974 |
| 3. | Layanan Sarana dan Prasarana Internal | 23 | 183.677.000 | 102.177.000 |
| 4. | Layanan Manajemen Internal Perwakilan | 21 | 1.613.028.000 | 972.628.864 |
| JUMLAH RKSP | | | 14.597.519.000 | 10.576.273.955 |
| JUMLAH RKP DAN RKSP | | | 20.837.759.000 | 13.714.450.236 |

Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sampai dengan Triwulan III Tahun 2024, yaitu:

1. Rencana Kegiatan Pemeriksaan (RKP)

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan sebagai berikut:

- a) LHP atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik Perwakilan D.I. Yogyakarta
 Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik

sebanyak 51 LHP dengan anggaran Rp96.886.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan atas Bantuan Keuangan pada Partai Politik yang menghasilkan 51 LHP dengan realisasi sebesar Rp80.822.140,00 atau sebesar 83,42%.

b) Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 1 Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan dengan anggaran Rp8.226.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan kegiatan yang menghasilkan Laporan Bahan Perumusan Pendapat Perwakilan. Namun, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024.

c) Sumbangan IHPS Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 2 Laporan Sumbangan IHPS dengan anggaran Rp24.958.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 2 Laporan sumbangan IHPS dengan realisasi sebesar sebesar Rp24.952.338,00 atau sebesar 99,98%.

d) Laporan Profil Entitas Perwakilan

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 6 Laporan Profil Entitas dengan anggaran Rp4.560.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan kegiatan yang menghasilkan Laporan Profil Entitas Perwakilan. Namun, kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada Semester II Tahun 2024.

e) Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan TLHP dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp115.884.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dan menghasilkan 6 Laporan dengan realisasi sebesar Rp52.399.500,00 atau sebesar 45,22%.

f) Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah Perwakilan D.I. Yogyakarta

Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp38.196.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Semester I Tahun 2024 dan menghasilkan 6 Laporan dengan realisasi sebesar Rp11.540.000,00 atau sebesar 30,21%.

- g) Layanan Manajemen Pemeriksaan pada Perwakilan
Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan 12 Laporan Layanan Manajemen Pemeriksaan dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp211.956.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah menghasilkan 9 laporan layanan manajemen pemeriksaan dengan realisasi sebesar Rp164.196.839,00 atau sebesar 77,47%.
- h) LHP BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta
Pada Tahun Anggaran 2024, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menargetkan output Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 14 LHP dengan anggaran setelah revisi sebesar Rp5.739.574.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan kegiatan Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan menghasilkan 6 LHP yaitu LHP LKPD Kota Yogyakarta, LHP LKPD Kabupaten Sleman, LHP LKPD D.I Yogyakarta, LHP LKPD Kabupaten Bantul, LHP LKPD Kabupaten Gunungkidul dan LHP LKPD Kabupaten Kulon Progo dengan realisasi sebesar Rp2.804.265.464,00 atau sebesar 48,86%.

2. RKSP

Ringkasan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada bulan September yaitu:

- a) Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi
BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melaksanakan pengadaan 13 unit Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan anggaran Rp141.000.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta belum melaksanakan pengadaan Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi karena proses blokir anggaran baru selesai dibuka.
- b) Layanan Dukungan Manajemen Internal
- 1) Gaji dan Tunjangan
BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menganggarkan untuk pembayaran gaji dan tunjangan sebesar Rp8.126.860.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah merealisasikan Gaji dan Tunjangan sebesar Rp6.132.203.117,00 atau sebesar 75,46%.
 - 2) Operasional dan Pemeliharaan Kantor
BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta menganggarkan untuk layanan perkantoran sebesar Rp4.532.954.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah merealisasikan Operasional dan Pemeliharaan Kantor sebesar Rp3.369.264.974,00 atau sebesar 74,33%.
- c) Layanan Sarana dan Prasarana Internal
BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melakukan pengadaan 23 unit Sarana dan Prasarana Internal dengan anggaran Rp183.677.000,00.

Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan pengadaan Sarana dan Prasarana Internal sebanyak 12 unit dengan realisasi sebesar Rp102.177.000,00 atau sebesar 55,63%.

d) Layanan Manajemen Internal Perwakilan

BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta merencanakan untuk melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dengan anggaran Rp1.613.028.000,00. Sampai dengan bulan September, BPK Perwakilan D.I. Yogyakarta telah melaksanakan Layanan Manajemen Internal Perwakilan dan menghasilkan 16 Laporan dengan realisasi sebesar Rp972.628.864,00 atau sebesar 60,30%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ini merupakan perwujudan pencapaian kinerja dalam mencapai misi dan visi dalam rangka terselenggaranya *good governance* yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Pencapaian IKU BPK Perwakilan Provinsi D.I Yogyakarta pada triwulan III Tahun 2024 adalah sebesar 50,42. BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terus berupaya secara optimal dalam mencapai target yang ditetapkan sampai dengan akhir periode Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Reviu Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta ini diharapkan dapat menjadi salah satu dokumen yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan maupun penetapan kebijakan oleh pimpinan BPK.

LAMPIRAN

**Pengukuran Kinerja Tingkat Satuan Kerja
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta
Triwulan III Tahun 2024**

| PERSPEKTIF, SS DAN IKU | | Target | Realisasi | Skor | SKOR KINERJA |
|--|--|---------|-----------|--------|--------------|
| SKOR KINERJA BPK PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA | | | | | 50,42 |
| SASARAN KEGIATAN | | | | | 50,42 |
| 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 40,00% | 40,00% | 100,00 | |
| 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75,00% | 95,80% | 105,00 | |
| 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Pemangku Kepentingan | 100,00% | 100,00% | 100,00 | |
| 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |
| 7 | Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 8 | Hasil Evaluasi AKIP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 75,00% | 84,56% | 105,00 | |
| 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 50,00% | 51,14% | 102,29 | |
| 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 70,00% | 92,93% | 105,00 | |
| 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 84,50% | 87,13% | 103,11 | |

Perjanjian Kinerja Tahun 2024
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
 PERWAKILAN PROVINSI D. I. YOGYAKARTA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen kinerja organisasi yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Widhi Widayat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA,
 Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFA., ERMCP.
 Jabatan : Auditor Utama Keuangan Negara V

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja yang dinyatakan dalam Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi D. I. Yogyakarta Tahun 2024. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini.



INDIKATOR DAN TARGET KINERJA TAHUN 2024

| Sasaran Kegiatan, Sasaran dan Anggaran | | Indikator Kinerja | Target |
|--|------------------|--|-------------------------|
| Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | Rp20.837.759.000 | 1 Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% |
| | | 2 Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% |
| • Meningkatnya Pemeriksaan Berkualitas | Rp5.912.642.000 | 3 Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% |
| • Meningkatnya Layanan Pemeriksaan | Rp14.925.117.000 | 4 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% |
| | | 5 Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% |
| | | 6 Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Lokal | 100% |
| | | 7 Indeks Implementasi Nilai Dasar BPK | Sangat Memuaskan (4,81) |
| | | 8 Hasil Evaluasi AKIP | AA (90,05) |
| | | 9 Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 98% |
| | | 10 Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% |
| | | 11 Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) |
| | | 12 Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% |
| | | 13 Tingkat Kinerja Anggaran | 84,50% |

Jakarta, Desember 2023

Pihak Kedua,



Dr. Slamet Kurniawan, M.Sc., Ak., CSFA., CPA., CFA., ERMCP.

Pihak Pertama,



Widhi Widayat, S.E., M.Si., Ak., CA., CSFA.

Rencana Aksi Tahun 2024
BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|---|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| Strategi 2 | Meningkatnya Kualitas Pemeriksaan Secara Strategis, Antisipatif, dan Responsif | | | | | | | |
| Sasaran | Meningkatnya Pemeriksaan yang Bermutu Tinggi | | | | | | | |
| IKU 1 | Pemenuhan Pengendalian dan Pemerolehan Keyakinan Mutu Pemeriksaan | 100% | 40% | 40% | 40% | 100% | Desember | <p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> Membentuk Tim Reviu Opini; Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pemeriksaan Semester I sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP). <p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD TA 2023 atas 2 entitas dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP; Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I. <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan Pemenuhan QA dan QC dalam pelaksanaan pemeriksaan Terinci LKPD TA 2023 atas 4 entitas dalam rangka mendukung penilaian evaluasi EPP; Meningkatkan QC dari PT dan PJ melalui lapming dan diskusi mingguan pada pemeriksaan Semester I. <p>April</p> <p>Melakukan evaluasi pemeriksaan</p> <p>Mei</p> <p>Melakukan evaluasi pemeriksaan;</p> <p>Juni</p> <p>Melakukan evaluasi pemeriksaan;</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|--|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Juli Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.</p> <p>Agustus Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP.</p> <p>September Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p>Oktober Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p>November Melaksanakan kegiatan pemeriksaan kinerja Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP melalui pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Pemeriksaan (PFP) dan <i>Quality Assurance</i> (QA) yang dilaksanakan oleh Pejabat Struktural Pemeriksaan (PSP).</p> <p>Desember Melaksanakan pemenuhan QA dan QC atas Pemeriksaan Kinerja, Pemeriksaan Kepatuhan dan Pemeriksaan Interim pada Semester II Tahun 2024 dalam rangka mendukung penilaian Evaluasi EPP</p> |
| IKU 2 | Tingkat Kesesuaian Hasil Pemeriksaan yang Memenuhi Harapan Penugasan | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | Desember | <p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan Tahun 2023 Membentuk Tim Reviu Opini. <p>Februari Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</p> <p>Maret Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|--|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p><i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</p> <p>April -</p> <p>Mei Rapat Koordinasi penyusunan rencana pemeriksaan SemesterII Tahun 2024.</p> <p>Juni -</p> <p>Juli <ul style="list-style-type: none"> Melakukan evaluasi pemeriksaan. Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP </p> <p>Agustus Merencanakan kegiatan pemeriksaan kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II sesuai dengan SPKN, Kode Etik dan PMP</p> <p>September Melaksanakan pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II</p> <p>Oktober Melaksanakan pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II</p> <p>November Melaksanakan pemeriksaan Kinerja, pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan interim pada Semester II</p> <p>Desember Melaksanakan konsinyering pemeriksaan untuk menerapkan <i>equal treatment</i> atas permasalahan yang sama.</p> |
| IKU 3 | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan | 75% | 75% | 75% | 75% | 75% | Desember | <p>Januari Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Februari Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif,</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|-----|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Maret Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>April Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Mei Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Juni <ul style="list-style-type: none"> Melaksanakan pemantauan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL per Semester II Tahun 2023; Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL; Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). </p> <p>Juli Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Agustus Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>September Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|--|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Oktober Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>November Mengidentifikasi rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (terutama atas rekomendasi yang bersifat administratif, berlarut-larut dan belum ditindaklanjuti untuk selanjutnya dikomunikasi langsung dengan entitas terkait).</p> <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pemantauan pelaksanaan tindak lanjut melalui aplikasi SMP dan SIPTL per Semester I Tahun 2024; • Kegiatan Verifikasi dan Validasi dokumen TL melalui SIPTL; • Verifikasi dan validasi TL atas penyelesaian Tindak Lanjut yang terhambat penyelesaian statusnya kedalam status Telah Selesai (TS). |
| IKU 4 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam Pemeriksaan Tematik Nasional | 100% | - | - | 50% | 100% | Desember | <p>Januari Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional.</p> <p>Februari Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p>Maret Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p>April Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2024.</p> <p>Mei -</p> <p>Juni -</p> <p>Juli Menyusun usulan tim pemeriksaan</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|--|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | Agustus Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan. September Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci Oktober Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci November Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci Desember <ul style="list-style-type: none"> Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi |
| IKU 5 | Tingkat Pemenuhan Pemeriksaan dari Para Pemangku Kepentingan | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Desember | Januari <ul style="list-style-type: none"> Melakukan perencanaan anggaran jika terdapat permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan Mengalokasikan tenaga pemeriksa untuk memberikan kontribusi dalam pemeriksaan dari pemangku kepentingan Februari Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK. Maret Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK. April Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK. Mei Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK. |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|---|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Juni Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Juli Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Agustus Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>September Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Oktober Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>November Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> <p>Desember Melakukan monitoring secara rutin atas permintaan pemeriksaan dari pemangku kepentingan dan melakukan pemeriksaan jika ada permintaan masuk yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPK.</p> |
| IKU 6 | Tingkat Pemenuhan Keterlibatan Satuan Kerja dalam | 100% | - | - | 50% | 100% | Desember | <p>Januari Memastikan alokasi anggaran untuk pemeriksaan tematik nasional;</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|------------------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | Pemeriksaan Tematik Lokal | | | | | | | <p>Februari Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p>Maret Mengidentifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional.</p> <p>April Mengusulkan hasil identifikasi isu strategis lokal yang selaras dengan pemeriksaan tematik nasional untuk selanjutnya diusulkan sebagai salah satu fokus pemeriksaan Semester II Tahun 2024.</p> <p>Mei -</p> <p>Juni -</p> <p>Juli Menyusun usulan tim pemeriksaan.</p> <p>Agustus Mengikuti workshop persiapan pemeriksaan</p> <p>September Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci.</p> <p>Oktober Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci.</p> <p>November Melaksanakan pemeriksaan pendahuluan dan terinci;</p> <p>Desember <ul style="list-style-type: none"> Diskusi pelaporan hasil pemeriksaan; dan Pembahasan rencana aksi dalam melaksanakan rekomendasi </p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------|--------|--------------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | Desember - |
| IKU 8 | Hasil Evaluasi AKIP | A (90,05) | - | - | - | A (90,05) | Desember | <p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana aksi pencapaian kinerja Tahun 2024; Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; <p>Februari</p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>Maret</p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan I. Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan I Tahun 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; <p>Mei</p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>Juni</p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan II Tahun 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan II dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan I yang belum tercapai; <p>Agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|---|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>September</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; <p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Evaluasi Pencapaian Kinerja Triwulan III Tahun 2024 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja berdasarkan hasil evaluasi; Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan III dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III yang belum tercapai. <p>November</p> <p>Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku;</p> <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan kinerja dalam rangka pemenuhan target kinerja dengan mengacu pada aturan yang berlaku; Menyusun Laporan Reviu Pencapaian Kinerja Triwulan IV dengan memperhatikan capaian kinerja pada Triwulan III yang belum tercapai. |
| IKU 9 | Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi | 98% | 28% | 65% | 75% | 98% | Desember | <p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> Pimpinan mendorong pelaksanaan tupoksi dengan memanfaatkan layanan TI yang telah disediakan kepada seluruh pegawai, seperti memaksimalkan penggunaan email perwakilan, memanfaatkan aplikasi JASMIN, SISDM, SMP, SIPTL dan SIAP (SIAP LK, SIAP Banparpol); Menggunakan email BPK untuk semua tugas kedinasan Memberikan disposisi dan tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|-----|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Mei</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|-----|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Juni</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Agustus</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>September</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pemutakhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|---|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pematkhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>November</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pematkhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperhatikan <i>Log akses</i> dan memberikan disposisi serta tindaklanjutnya melalui aplikasi JASMIN; Menggunakan aplikasi SISDM untuk pematkhiran riwayat LHKPN, tempat tinggal/domisili, pendidikan dinas, SPT, dan informasi pegawai. Menggunakan aplikasi SMP, SIAP, dan SIPTL untuk siklus tugas pemeriksaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan. |
| IKU 10 | Tingkat Penerapan Manajemen Pengetahuan | 100% | 25% | 37,5% | 50% | 100% | Desember | <p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> Evaluasi Penerapan Best Practice tahun 2023 (Penerapan Replikasi BP); Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Diklat LKPD persiapan pelaksanaan Pemeriksaan LKPD TA 2023); <p>Februari</p> <p>Inventarisir usulan <i>Best Practice</i> di Perwakilan;</p> <p>Maret</p> <p>Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring bagi Pegawai Magang)</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|---|-------------------------|----------------------------|-------|--------|------------------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>April Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Wawancara Berbasis Pengetahuan)</p> <p>Mei Inventarisir Replikasi <i>Best Practice</i> untuk diterapkan.</p> <p>Juni Penyusunan usulan <i>Best Practise</i> atau replikasi <i>Best Practise</i>.</p> <p>Juli <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan usulan <i>Best Practise</i> atau replikasi <i>Best Practise</i>. • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Peer Assist). </p> <p>Agustus Penyusunan usulan <i>Best Practise</i> atau replikasi <i>Best Practise</i>.</p> <p>September Penyusunan usulan <i>Best Practise</i> atau replikasi <i>Best Practise</i>.</p> <p>Oktober <ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan aktivitas manajemen pengetahuan (Pelaksanaan Mentoring atas Pelaksanaan PKL Anak Sekolah/Magang); • Penyusunan usulan <i>Best Practise</i> atau replikasi <i>Best Practise</i>; </p> <p>November Penyusunan usulan <i>Best Practise</i> atau replikasi <i>Best Practise</i>;</p> <p>Desember Mengusulkan <i>Best Practise</i> atau replikasi <i>Best Practise</i>.</p> |
| IKU 11 | Tingkat Kepuasan Para Pemangku Kepentingan atas Kualitas Komunikasi | Memuaskan (3,80) | - | - | - | Memuaskan (3,80) | Desember | <p>Januari <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; </p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|-----|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; Menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan. <p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; Menyebarkan kuisisioner IIP setelah selesai pekerjaan lapangan. <p>Mei</p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p> <p>Juni</p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p> <p>Juli</p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p> |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|-----|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Agustus</p> <p>Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>;</p> <p>September</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Pencantuman Pasal Kode Etik di Surat Tugas; • Membuat pernyataan independensi dan pakta integritas sebelum melaksanakan pemeriksaan; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; <p>Oktober</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; <p>November</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; <p>Desember</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan komunikasi dan kerjasama untuk meningkatkan efektivitas dan kualitas hubungan, kerjasama dan komunikasi dengan para pemangku kepentingan di Lingkungan Perwakilan salah satunya melalui kegiatan komunikasi audit; • Menyediakan <i>Whistle Blower System</i> Perwakilan berupa Kotak Pengaduan dan Pengaduan <i>Online</i>; • Evaluasi hasil kuisioner IIP dan menindaklanjuti jika hasilnya tidak memuaskan. |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | | | | | | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|--|-------------------------|----------------------------|-----|-----|-------|-----|-----|--------|-----|-----|-------|-----|------|-------------------------------|--|
| | | | TW I | | | TW II | | | TW III | | | TW IV | | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | | (5) | | | (6) | | | (7) | | | (8) | (9) |
| IKU 12 | Pemenuhan Jam Diklat Pengembangan Kompetensi | 100% | 5% | 10% | 15% | 20% | 25% | 40% | 50% | 60% | 70% | 80% | 90% | 100% | Desember | <p>Januari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. Mengajukan proposal permohonan diklat kompetensi bagi pegawai. Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai. <p>Februari:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. <p>Maret:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. <p>April:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. <p>Mei:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. <p>Juni:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisasi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|-----|-------------------------|----------------------------|--|-------|--|--------|--|-------|--|-------------------------------|--|
| | | | TW I | | TW II | | TW III | | TW IV | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | | (5) | | (6) | | (7) | | (8) | (9) |
| | | | | | | | | | | | | <p>Juli:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. <p>Agustus:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. <p>September:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat. <p>Oktober:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; <p>November:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; <p>Desember:</p> <ul style="list-style-type: none"> Menginventarisi kebutuhan angka kredit, jam diklat, dan topik pengembangan kompetensi pegawai sebagai dasar pengusulan diklat berikutnya; Usulan dan pelaksanaan diklat untuk pegawai sesuai ND dari Badan/Balai Diklat; |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulan) |
|--|--------------------------|-------------------------|----------------------------|--------|--------|--------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| IKU 13 | Tingkat Kinerja Anggaran | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | 84,50% | Desember | <p>Januari</p> <ul style="list-style-type: none"> Melakukan rapat koordinasi evaluasi pengelolaan anggaran TA.2023 dan Kebijakan TA. 2024; Menyusun Dokumen penganggaran dan Pemantauan atas pelaksanaan realisasi Anggaran; <p>Februari</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun data capaian output; Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; <p>Maret</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyusun data capaian output; Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang mana proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran; Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; <p>April</p> <ul style="list-style-type: none"> Memperbaiki perencanaan dan eksekusi kegiatan secara relevan dan terjadwal, serta tidak menumpuk pencairan anggaran pada akhir tahun; Memastikan pengadaan barang/jasa yang sifatnya sekaligus dan nilainya s.d. Rp 200 juta diselesaikan maksimal triwulan II; <p>Mei</p> <p>Mempercepat proses lelang untuk belanja modal yang terkena blokir;</p> <p>Juni</p> <p>Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</p> <p>Juli</p> <ul style="list-style-type: none"> Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan; Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proposional setiap bulan berdasarkan target, rencana kegiatan dan rencana penarikan dana yang telah disusun; |

| Strategi/Sasaran/ Indikator Kinerja Utama (IKU) | | Target Tahun 2024 | Rencana Pencapaian Kinerja | | | | Rencana Waktu Penyelesaian | Rencana Kegiatan dalam RKP/RKSP (Bulanan) |
|--|-----|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------------------------|---|
| | | | TW I | TW II | TW III | TW IV | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) |
| | | | | | | | | <p>Agustus Melakukan koordinasi internal untuk memantau penyerapan anggaran triwulan I dan II dan segera melaksanakan kegiatan yang belum terlaksana di triwulan I dan II atau melakukan revisi apabila kegiatan tersebut tidak bisa terlaksana.</p> <p>September Menyelaraskan RPD halaman III DIPA dengan target penyerapan anggaran triwulanan;</p> <p>Oktober Segera melakukan revisi belanja pegawai apabila terdapat indikasi kekurangan;</p> <p>November Melakukan reuiu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana;</p> <p>Desember Melakukan reuiu dan optimalisasi kegiatan yang belum terlaksana.</p> |